



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 339/PL.01.9-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA NOMOR : 331/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, maka sebelum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima surat resmi dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, diminta agar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penundaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 592.1/PL.01.9-SD/33/Prov/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Petunjuk

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, maka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu Tahun 2019, baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima surat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dalam rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada tanggal 3 Juli 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 331/Hk.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85).
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Register Perkara pada BRPK PHPU di Mahkamah Konstitusi;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 592.1/PL.01.9-SD/33/Prov/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

4. Berita Acara Nomor 161/PL.01.9-BA/3320/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembatalan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Jepara Tahun 2019 pada tanggal 3 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 331/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 331/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Mencabut Berita Acara Nomor 154/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jepara beserta lampirannya dan dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



SUBCHAN ZUHRI